



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat Waisai



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 858/ 4007 /2015

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat
Memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : SPS. BAITUL ARSYILLAH
Nama : NUR SALAMAH, S.Pd.I
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Sekolah
Alamat Lembaga Penyelenggara : Kobeoser Distrik Waisai Kota

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan setiap acuan / pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka Surat Keterangan Izin Penyelenggara dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Waisai, 10 Desember 2015

A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN RAJA AMPAT
BIDANG PNFI



NELES RUMAROPEN, S.Pd.MM
NIP.19691129 199602 2001